



PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Indomarco Prismatama, tempat tinggal di Jalan Simono RT.38 No.59 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha jual beli material bangunan, tempat tinggal di Jalan Kampung Tengah GG. Ar Rahman RT.09 Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 20 Juni 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 16 September 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat penggugat diatas.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mau terbuka mengenai masalah ekonomi, dimana sepengetahuan Penggugat, penghasilan dari Tergugat dengan jumlah uang yang diserahkan ke Penggugat jauh berbeda.

Hal 2 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- b. Penggugat selalu berusaha untuk membuka komunikasi dengan maksud agar Tergugat mau terbuka dan jujur akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak mau menyelesaikan masalah tersebut.
  - c. Sering terjadi pertengkaran mengenai masalah tersebut dan tidak ada penyelesaian masalah penyebab pertengkaran tersebut.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 23 Mei 2017, terjadi lagi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mengenai masalah yang sama yaitu Tergugat diminta untuk jujur dan mau terbuka dengan Penggugat, dan akhirnya akibat pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 10 Juli 2017 dan 18 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 20 Juni 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan atau perubahan;

Hal 4 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tebangan Lembah, Rt. 09, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Simono RT.38 No.59 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara;

Hal 5 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



- Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan kurang memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
  - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Mangga, tempat tinggal di Jalan Singa Geweh, Gang Melati, No. 26, Rt. 07, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat. Dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Simono RT.38 No.59 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara;
  - Bahwa sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat



tidak terbuka perihal penghasilan yang diperolehnya dan tidak cukup memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 223 mei 2017 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang. Sejak itu pula antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebagaimana isi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/22/IX/2016, tertanggal 16 September 2016, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73

Hal 7 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Hal 8 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Simono RT.38 No.59 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang diterimanya. Setiap Penggugat berusaha mengkomunikasikan hal tersebut, Tergugat justru menghindari;
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dengan sebab yang sama. Akibatnya, Tergugat kemudian pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Hal 9 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat yang bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan *in casu* Yuliana binti Fajar Sadik dan ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat *in casu* Yuliana binti Fajar adalah bibi Penggugat yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan



diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, *in casu* Abdul Gafar bin Mulianto, adalah saudara kandung Penggugat yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Meski demikian saksi tersebut juga termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg dan berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 Juli 2017 saksi tersebut menyatakan kesediaannya untuk diambil keterangan sebagai saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2016 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang diperolehnya dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2017, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula, antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 12 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal pendapatan yang diperolehnya dan tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya, pada bulan Mei 2017 keduanya kembali



bertengkar dan Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

ت يلا ك لما ذى فن إة م ح ر وة د و م م ك ن ب ب ل ع ج و ا ه ب ل ا ا و ن ك س ت ل ا ج ا و ز أ م ك س ف ر ا  
ن م م ك ل ق ل ا خ ن أ ه ت ب ا ن م و

Hal 15 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



نور كفتيموقلا

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar’l sebagaimana termuat dalam kitab *Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :-

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak



melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat 1 R.bg;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 17 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Syawal 1438 Hijriah**, oleh kami **Drs. Sinwani, SH.,MM.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.HI.** dan **Khairi Rosyadi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal 18 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Taswir** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

**Bahrul Maji, S.HI.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

KETUA MAJELIS,

**Drs. Sinwani, SH.,MM.**

PANITERA PENGGANTI,

**Drs. Taswir.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	15.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp.	431.000,-

Hal 19 dari 19 Put. No 0234/Pdt.G/2017/PA.Sgta